

TUGAS AKHIR
PENJATUHAN BOM OLEH JUNTA MYANMAR DI KONSER
MUSIK KACHIN MENURUT HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL

Disusun Oleh:

Bintang Prabu Wijaya

NIM: 20210110311312



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2025

**PENJATUHAN BOM OLEH JUNTA MYANMAR DI KONSER
MUSIK KACHIN MENURUT HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Prodi Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh: Bintang Prabu Wijaya

NIM: 20210110311312

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2025**

LEMBAR PENGESAHAN

PENJATUHAN BOM OLEH JUNTA MYANMAR DI KONSER MUSIK KACHIN MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Diajukan Oleh:


BINTANG PRABU WIJAYA

202110110311312

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Jumat 21 Maret 2025

Pembimbing Utama,



Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Pembimbing Pendamping,



Syariful Alam, S.H.I, M.H.I



Dekan,

Prof. Dr. Fongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

BINTANG PRABU WIJAYA

202110110311312

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Jumat 21 Maret 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Sekretaris : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji II : Cholidah, SH., MH



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : BINTANG PRABU WIJAYA

NIM : 202110110311312

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENJATUHAN BOM OLEH JUNTA MYANMAR DI KONSER MUSIK KACHIN MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 April 2025


Bintang Prabu Wijaya

MOTTO HIDUP

‘‘Sampai kapan kau diam di kepala sedangkan dunia begitu luasnya, jangan mati membusuk disana biarkan kakimu mengembara.’’



ABSTRAKSI

Nama : BINTANG PRABU WIJAYA
NIM : 202110110311312
Judul : “PENJATUHAN BOM OLEH JUNTA MYANMAR DI
KONSER MUSIK KACHIN MENURUT HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL”
Pembimbing : Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., Ph.D.
Syariful Alam, S.H.I, M.H.

Penjatuhan bom yang ditunjukkan kepada kelompok *Belligerent* Kachin Independence Organization (KIO) oleh militer Junta Myanmar dianggap melanggar kejahatan perang. Bom yang dijatuhkan dari tiga pesawat pada saat acara konser musik di daerah Kachin pada tanggal 23 Oktober 2022 menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit dimana 80 orang tewas dan 100 diantaranya mengalami luka-luka. Korban jiwa yang ditimbulkan dari bom ini tidak hanya mengenai anggota *Belligerent* KIO akan tetapi masyarakat sipil hingga anak kecil tidak luput dari korban tewas bom ini. Konflik antara KIO dan Militer Myanmar sudah berlangsung sejak tahun 1961 dimana perang ini berawal dari masalah etnis dan politik internal. Penyerangan yang dilakukan pemerintahan Junta Myanmar ini terindikasi melakukan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional, konflik antara KIO dan Militer Junta Myanmar merupakan konflik bersenjata non-internasional. Pemerintahan Junta Myanmar menyangkal adanya pembunuhan terhadap warga sipil, Junta mengklaim bahwa serangan udara tersebut berita palsu dan sudah mengikuti aturan dalam konvensi Jenewa dan tidak melanggar Hukum Humaniter Internasional.

Kata Kunci: Bom, Junta Myanmar, KIO, Hukum Humaniter Internasional

ABTRACT

Name : BINTANG PRABU WIJAYA
NIM : 202110110311312
Judul : "**BOMB DROP BY MYANMAR JUNTA AT KACHIN
MUSIC CONCERT ACCORDING TO
INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW**"
Pembimbing : **Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., Ph.D.**
Syariful Alam, S.H.I, M.H.

The dropping of bombs aimed at the Belligerent Kachin Independence Organization (KIO) group by the Myanmar Junta military is considered a war crime. The bombs dropped from three planes during a music concert in the Kachin region on October 23, 2022, caused a lot of casualties, with 80 people killed and 100 injured. The casualties caused by this bomb not only affected members of the Belligerent KIO, but civilians and even small children were also victims of this bombing. The conflict between the KIO and the Myanmar Military has been going on since 1961, where this war started from ethnic and internal political problems. The attacks carried out by the Myanmar Junta government are indicated to have violated International Humanitarian Law, the conflict between the KIO and the Myanmar Junta Military is a non-international armed conflict. The Myanmar Junta government denies the killing of civilians, the Junta claims that the airstrikes are fake news and have followed the rules of the Geneva Convention and do not violate International Humanitarian Law.

Keywords: *Bomb, Myanmar Junta, KIO, International Humanitarian Law*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT sebab atas segala rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENJATUHAN BOM OLEH JUNTA MYANMAR DI KONSER MUSIK KACHIN MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL”** skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus dari Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan pemerhati hukum. Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Kepada Ibu tercinta saya **Ibu Muharti** yang selalu mendoakan dan sudah menjadi sosok ibu hebat terhadap anak-anaknya. Selalu mendoakan anak-anaknya disetiap sholatnya dan selalu memberi dukungan penuh terhadap saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Ayah tercinta **Bapak Alm. Bagos Kuncoro Condro Negoro** meskipun beliau tidak berada disamping saya tapi selalu ada dalam hati saya.
2. Kepada Kakak saya tercinta yaitu **Pulung Wijaya** selalu memberikan support dalam hal perkuliahan yang saya jalani semoga diberikan kesahatan dan rezeki yang berlimpah.
3. **Bapak Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
4. **Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. **Bapak H. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H, M.Hum.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. **Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H, M.H.**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang.
7. **Bapak Said Noor Prasetyo, S.H, M.H.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
8. **Ibu Cholidah, S.H., M.H.**, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan juga sebagai Dosen Penguji II.
9. **Ibu Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., P.hd.**, selaku Dosen Pembimbing I dan **Bapak Syariful Alam, S.H.I, M.H.** selaku Dosen Pembimbing II yang tidak kenal lelah memberikan dukungan serta arahan kepada penulis sehingga, penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. **Bapak Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Penguji I.
11. **Ibu Shinta Ayu Purnawati S.H., M.H.**, selaku Dosen Wali Penulis. Terima kasih untuk segala ilmu yang diberikan selama penulis menjadi anak wali di kelas (F) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

12. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satupersatu.
13. Terimakasih kepada teman-teman saya khususnya yang berada di grub “**1 Kakak 5 Adik**” serta grub “**Main-main**” yaitu **Lazu, Sando, Gabriel, Thoriq, Lanang, Fahar, Shinta, Noven, Pita dan Enjel** teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
14. Terimakasih kepada teman-teman yang sama-sama berjuang di perantauan “**Kost Griya Shanta A-11**” yaitu **Maul, Guzman, Hosa, Hafis** dan yang terakhir **Aben** yang sudah mensupport baik susah senang bersama dan memberikan fasilitas kepada penulis.
15. Terimakasih kepada band lokal yang sudah memberi semangat kepada saya pada saat mengerjakan tugas akhir ini, yaitu **Perunggu, The Jeblogs, Milledenials dan The Milo**.

Penulisan tugas akhir ini sudah layak untuk mendapatkan gelar strata 1 dan dipertahankan dihadapan penguji. Sumbangsih pemikiran yang berbentuk kritik dan saran sangat dibutuhkan oleh penulis untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga Tugas Akhir ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Amin.

Malang,

Bintang Prabu Wijaya

202110110311312

DAFTAR ISI

COVER BELAKANG	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
MOTTO HIDUP	vi
ABSTRAKSI	vii
ABTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	11
C. TUJUAN PENELITIAN	11
D. MANFAAT PENELITIAN.....	11
E. KEGUNAAN PENELITIAN	12
F. METODE PENELITIAN.....	13
G. SISTEMATIKA PENELITIAN.....	16
BAB II TINJUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Hukum Humaniter Internasional	18
B. Tinjauan Umum Konvensi Deen Hag dan Konvensi Jenewa	31
C. Tinjauan Umum Konflik Bersenjata	43
D. Tinjauan Umum <i>Distincion Principle</i>	50
E. Sejarah Konflik Bersenjata Di Myanmar	57
F. Studi Terdahulu Mengenai Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional.....	62
G. Kerangka Teori.....	63
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Analisis Serangan konser Kachin, Myanmar ditinjau pada Konvensi Den Haag 1907	64
A. 1. Pelanggaran Pasal 25 mengenai penyerangan dengan alat bersenjata maupun pengeboman terhadap wilayah permukiman sipil.....	88
A. 2. Pelanggaran pada Pasal 26 mengenai penyerangan dengan alat bersenjata maupun pengeboman tanpa adanya peringatan	91

A. 3. Pelanggaran terhadap pasal 27 mengenai larangan menyerang bangunan-bangunan yang dilindungi	93
B. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Sipil Ditinjau dari Pasal 3 Umum Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II 1977	95
B. 1. Pelanggaran terhadap Pasal 3 Umum Konvensi Jenewa	98
B. 2. Pelanggaran terhadap Protokol Tambahan II 1977	103
B. 3. Pertanggung Jawaban komandan Junta Myanmar atas pengeboman yang dilakukan oleh bawahan	109
BAB IV PENUTUP	122
A. KESIMPULAN	122
B. SARAN	123
DAFTAR PUSTAKA	124



DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Kerangka Teori.....62



DAFTAR LAMPIRAN

1.1 Lampiran Surat Tugas Pembimbing Skripsi	130
1.2 Lampiran Kartu Kendali Bimbingan SIMTA	131
1.2.1 Dosen Pembimbing I Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., Ph.D. .	131
1.2.2 Dosen Pembimbing II Syariful Alam, S.H.I, M.H.	131
1.3 Lampiran Golden Tiket Plagiasi.....	132



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Bakry, U. S. (2019). *Hukum Humaniter International: Sebuah Pengantar*. Prenada Media.
- Bugnion, F. (2007). *Red cross, red crescent, red crystal*. Geneva: International Committee of the Red Cross.
- David I. (2001). *Steinberg; Burma: The State of Myanmar*. Georgetown University press.
- Evans, M. D. (Ed.). (2014). *International law*. Oxford University Press, USA.
- Haryomataram, G. P. H. (1994). *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Haryomataram, G.P.H. (2007). *Pengantar Hukum Humaniter*. RajaGrafindo Persada.
- Haryomataram, G. P. H. (1984). *Humanitarian Law. CV. eagle. Jakarta*, 96.
- Pramono, B., Supartono, I., & MM, C. (2022). *HUKUM HUMANITER*. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.
- Permanasari, A., Wibowo, A., Agus, F., Romsan, A., Mansyur, S., & Nainggolan, M. G. (1999). *Pengantar Hukum Humaniter*. In *Icrc* (pp. 1–177).
- Rusman, R., & Ramdhany, D. Ambarwati. (2012). *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta. RajaGrafindo Persada.
- Sadan, M. (2013). *Being and Becoming Kachin: Histories Beyond the State in the Borderworlds of Burma*. British Academy
- Smith, M. (1991) *Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity*. London, Zed Books.
- Suryokumoro, H., Ardiansyah, A., Madjid, Y. R., & Susanto, F. A. (2020). *Hukum Humaniter Internasional: kajian norma dan kasus*. Universitas Brawijaya Press.
- Syahmin A.K, (1985) *Hukum Internasional Humaniter, Jilid 2*, Bandung, Armico.

Van Krieken, P. J., & McKay, D. (Eds.). (2005). The Hague: legal capital of the world. The Hague: TMC Asser Press.

Wagiman, W. (2005). Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia. *Jakarta: Legal Development Facility*.

Widyawati, A. (2019). Hukum Pidana Internasional. Jakarta, Sinar Grafika.

JURNAL:

Adwani, A. (2012). Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(1), 97-107.

Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*, 1(1).

Anggreni, I. A. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2019). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3).

Azizah, R. N., Noor, S. M., & Aspan, Z. (2021). Pengakuan Eksistensi Belligerent Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus OPM). *PETITUM*, 9(2), 151-160.

Borda, A. Z. (2008). Introduction to international humanitarian law. *Commonwealth Law Bulletin*, 34(4), 739-748.

Bugnion, F. (2004). The International Committee of the Red Cross and the development of international humanitarian law. *Chi. J. Int'l L.*, 5, 191.

Diani, O., Perdana, F. W., Purboyo, P., Kelana, S., & Sidartha, D. B. (2022). Kewenangan ICC Mengadili Kejahatan Internasional yang Dilakukan Oleh Pemimpin Negara. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(02), 326-332.

Imon, L. L. (2018). Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Journal Scientia De Lex*, 6(2), 37-54.

Jaquet, C. (2015). Contemporary experiences paving the path to war. In *The Kachin Conflict: Testing the Limits of the Political Transition in Myanmar*. Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporaine.

Kereh, Y. (2019). Tinjauan Hukum Tentang Kejahatan Perang Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional. *Lex Et Societatis*, 7(4).

- Kusumo, A. T. S., & Tejomurti, K. (2015). Alternatif atas Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Melawan Islamic State of Iraq and Syria. *Yustisia*, 4(3), 639-664.
- Manitik, R. (2023). Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Lex Privatum*, 11(1).
- Magdalena, T. I. F. (2020). Pelanggaran Distinction Principle dalam International Armed Conflict di Yaman Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. *Novum: Jurnal Hukum*, 7(3), 101-108.
- Minteon, Win. (2012). A Legal Study of the Notion of Internal Armed Conflict in International Humanitarian Law and Myanmar. SNU. hal, 104.
- Ningsih, R., & Nurbaiti, N. (2023). Ancaman Perang Modern dalam Perspektif Hukum Humaniter. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 3(1), 1-20.
- Novianti, V. (et.al). (2023). Perkembangan Kejahatan Internasional dalam Hukum Pidana Internasional: Tinjauan Pertanggungjawaban oleh Peradilan Ad Hoc Internasional. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1),
- Poluakan, Q. (2022). Perlindungan Ham Bagi Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional Menurut Perpektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Perang Saudara Suriah Tahun 2011). *LEX ADMINISTRATUM*, 10(3).
- Sadan, M. (2015). Ongoing Conflict in the Kachin State. *Southeast Asian Affairs 2015*, 246-259.
- Saly, J. N. (2019). Perkembangan subjek hukum dan kedudukan hukum humaniter internasional dalam sistem hukum nasional. *TerAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM*, 1(1), 127-144.
- Septo Yosia, E., Yusra Pebrianto, D., & Farisi, M. (2021). *Journal of International Law ISSN 2721-8333 (online)* (Vol. 2, Issue 3).
- Sujatmoko, A. (2016). Hak atas pemulihan korban pelanggaran berat HAM di Indonesia dan kaitannya dengan prinsip tanggung jawab negara dalam hukum internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjajaran*, 3(2), 330-350.
- Sulistia, T. (2006). Pengaturan perang dan konflik bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional. *Indonesian J. Int'l L.*, 4, 526.

- Riau, J. I. H. (2014). Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia Pada Situasi Konflik Bersenjata. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*.
- Rusman, R. (2004). Konsep Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Dilihat Dari Sisi Hukum Humaniter. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 2(2), 1-15.
- Terok, G. R. (2017). PENGGUNAAN SENJATA PEMUSNAH MASSAL DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. *LEX ET SOCIETATIS*, 5(7).
- Turlel, A. Y. (2017). Perlindungan penduduk sipil dalam situasi perang menurut Konvensi Jenewa tahun 1949. *Lex Crimen*, 6(2).
- Wahyudi, A. A. N. R., & Budiana, I. N. (2021). Komparasi Penyelesaian Perkara Pidana Kejahatan Genosida yang Terjadi di Rwanda dan Myanmar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 158-169
- Wahyutomo, A. & Rahayu, S. L. (2017) implikasi hukum terhadap penggunaan incendiary weapons dalam konflik bersenjata di suriah ditinjau dari hukum humaniter. *Belli ac pacis (Jurnal Hukum Internasional)*, 3(1), 46-58.
- Yowanda, Y. (2013). Penggunaan kekuatan bersenjata terhadap kelompok teroris ditinjau dari perspektif hukum humaniter internasional. *LEX ET SOCIETATIS*, 1(4).
- Yudawan, N. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil (Papua) Terkait Non-International Armed Conflict Dalam Perspektif Hukum Humaniter.

ARTIKEL:

An Introduction to the Toponymy of Burma (2007), <http://www.pcgng.org.uk/Burma%200907.pdf>. Diakses pada Tanggal 16 Februari 2025.

BBC. (2010). Burma Army in tense stand-off with Kachin militia "<http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11571435>." Diakses Pada Tanggal 27 Februari 2025.

Boehler, P. "Interview with General Gun Maw, the vice-chief of staff of the Kachin Independence Army". The Irrawaddy, http://www2.irrawaddy.org/article.php?art_id=23169 . Diakses pada Tanggal 17 Februari 2025.

Firmansyah, Manda (2022) Junta Militer Myanmar Sebut Ngebom Konser Untuk Serangan Teroris. "<https://asumsi.co/post/72636/junta-militer-myanmar-sebut-ngebom-konser-untuk-serang-teroris/> " Diakses tanggal 2 Februari 2024, pukul 13.00.

International Commission of Jurists (2014) Myanmar: International Treaty Status "[https://www.icj.org/cijlcountryprofiles/myanmar-introduction/general/international-treaty-status/neva: International Committee of the Red Cross.](https://www.icj.org/cijlcountryprofiles/myanmar-introduction/general/international-treaty-status/neva:InternationalCommitteeoftheRedCross)". Diakses tanggal 06 Desember 2024, pukul 20.00.

McCready, Alastair (2022) Jatuhkan Bom di Konser Musik, Junta Myanmar Dinilai Lakukan 'Kejahatan Perang'. Vice retrieved from "<https://www.vice.com/id/article/m7gxwv/jet-tempurjunta-myanmar-jatuhkan-bom-di-konser-musik-> ". Diakses tanggal 23 Oktober 2024, pukul 13.00.

Taw, Nay. (2012). Fighting in Kachin State rapidly escalating. The New lights of Myanmar. Mizzima News. "<https://www.mizzima.com/special/kachin-battle-report/7151-kia-attack-blamed-for-loss-of-electricity-in-rangoon.html>" Diakses Pada Tanggal 27 Februari 2025

Human Rights Council. (2018). A/HRC/39/64. "<https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/09/myanmar-un-fact-finding-mission-releases-its-full-account-massive-violations?LangID=E&NewsID=23575> ". Diakses pada Tanggal 23 Maret 2025, pukul 22.40.

PERATURAN:

Konvensi Den Haag 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat

Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Sipil

Statuta Roma 1998 tentang ICC

Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 tentang Perlindungan Korban- Korban
Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional.

Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1977 tentang Perlindungan Korban Korban
Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Non Internasional.



1.3. Lampiran Golden Tiket Plagiasi

